

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tingkat mobilitas yang tinggi menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap sarana transportasi yang ekonomis dan dapat diandalkan. Sepeda motor dinilai sebagai alat transportasi yang praktis dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dengan banyaknya kebutuhan dan keterbatasan dana yang ada menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah sulit untuk memperoleh sepeda motor secara tunai.

PT. Federal International Finance (FIF) merupakan bagian dari kelompok Astra yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance dan pada tanggal 21 Oktober berubah nama menjadi PT Federal International Finance. Bisnis utamanya adalah pembiayaan retail sepeda motor Honda baik baru maupun bekas, mempunyai 82 Kantor Cabang dan 166 Point of Service (POS) di seluruh Indonesia bekerjasama dengan 650 dealer resmi sepeda motor Honda. Jumlah karyawan lebih dari 5200 orang dan 50% diantaranya adalah karyawan lapangan. Membiayai setiap bulannya rata-rata 100.000 unit sepeda motor Honda dan hingga saat ini menangani 1 juta konsumen aktif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ega, 2005, *Modul Pelatihan FIF Syariah*, Yogyakarta, PT Federal International Finance, hlm. 2

Pada tahap perkembangan selanjutnya FIF membuka layanan syariah yang dikenal dengan FIF Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. FIF Syariah didirikan berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 448/KMK.017/2000 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan: “Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”. Sedangkan akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan FIF Syariah adalah akad murabahah, sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia No. 04/DS MUI/IV/2000 yang mengatur tentang murabahah. Dan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan ekonomi syariah tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, maka FIF Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasional.

FIF merupakan salah satu pemain di bisnis *multifinance* syariah dari 12 *multifinance* atau perusahaan pembiayaan yang sudah beroperasi secara syariah di Indonesia. Selain itu ada tiga *multifinance* tengah dalam peninjauan untuk masuk bisnis *multifinance* syariah yaitu Mega Auto Finance, Bhakti Finance, dan BII Finance. Perusahaan pembiayaan yang mencoba bisnis pembiayaan syariah menandakan bahwa pasar pembiayaan syariah cukup menjanjikan. Berikut ini adalah tabel *multifinance* yang beroperasi secara syariah di Indonesia.

**Tabel 1**  
**Multifinance yang Beroperasi Secara Syariah**

No.	Nama Multifinance	Kegiatan Usaha	Status
1	Al Ijarah Indonesia Finance	Multifinance Syariah	Aktif
2	Amanah Finance	Multifinance Syariah	Aktif
3	Federal International Finance	Unit Syariah	Aktif
4	Mandala <i>Multifinance</i>	Unit Syariah	Aktif
5	Trust Finance Indonesia	Unit Syariah	Aktif
6	Wahama Ottomitra Multiartha	Unit Syariah	Aktif
7	Fortuna Multi Finance	Unit Syariah	Aktif
8	Capitalinc Finance	Unit Syariah	Aktif
9	Trihamas Finance	Unit Syariah	Aktif
10	Semesta Citra Dana	Unit Syariah	Aktif
11	Woka International Finance	Unit Syariah	Dalam Proses
12	Nusa Surya Cipta Dana	Unit Syariah	Dalam Proses
13	Mega Auto Finance	Unit Syariah	Menyusul/perpajakan
14	Bhakti Finance	Unit Syariah	Menyusul/perpajakan
15	BII Finance	Unit Syariah	Menyusul/perpajakan

Sumber: <http://www.infobank.news.com>

Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), saat ini, kontribusi pembiayaan syariah di tiap *multifinance* yang memiliki unit syariah rata-rata sekitar 15%-20% dari total pembiayaan konvensional. Artinya, jika data dari Bank Indonesia menyebutkan total pembiayaan per Mei 2008 mencapai Rp118,36 triliun, maka pembiayaan syariah menyumbang sekitar Rp18 triliun-Rp24 triliun. Berdasarkan data Mei 2008, aset *multifinance* syariah bahkan sudah mencapai Rp32 triliun. Targetnya, hingga

akhir tahun 2009, asetnya bisa mencapai Rp35 triliun atau tumbuh 105,8% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp17 triliun.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (6) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 3 Per- /BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan bahwa pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 1 ayat (7) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-4/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kegiatan ekonomi berbasis syariah harus dilaksanakan berdasarkan asas kesepakatan diantara para pelaku kegiatan ekonomi. Dalam syariah Islam asas-asas kesepakatan dalam kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai bentuk perjanjian (*akad*).

---

<sup>2</sup> Apriyani Kurniasih, 2008, Cover Story Multifinance Syariah, Tinggal Menunggu Waktu, terdapat dalam <http://www.infobank.news.com>, diakses pada tanggal 1 Februari 2010, jam 20.10 WIB.

Akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 4 Per- /BL/2007 adalah; *ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Istishna', Murabahah, Salam dan Wakalah bil Ujra*. Permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, syarat-syarat dan obyek pembiayaan, persyaratan penetapan harga barang, persyaratan penetapan uang muka (*'urbun*), persyaratan pengakhiran transaksi dan pelaksanaan pemberian sanksi.

Sebagian besar masyarakat memilih produk berbasis syariah dengan alasan sederhana, yakni karena produk syariah berdasarkan prinsip dan aturan hukum Islam. Padahal, sebagian mereka yang benar-benar memahami sistem syariah menganggap bahwa sistem syariah sering kali lebih menguntungkan. Selain mendapatkan proses *akad* perjanjian sesuai dengan tata cara Islam yang membedakan dengan sistem produk konvensional, produk syariah memberikan margin yang cukup kompetitif ketimbang produk konvensional.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemilikan sepeda motor pada Lembaga Pembiayaan *FIF* Syariah Yogyakarta.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan pemilikan sepeda motor pada Lembaga Pembiayaan *Federal Internasional Finance* Syariah Yogyakarta?
2. Apakah upaya hukum yang dilakukan PT *Federal Internasional Finance* Syariah Yogyakarta dalam hal nasabah wanprestasi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan pemilikan sepeda motor pada Lembaga Pembiayaan *Federal Internasional Finance* Syariah di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya hukum PT. *Federal Internasional Finance* Syariah dalam hal nasabah wanprestasi.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam *leasing* syariah di *Federal Internasional Finance* Syariah Yogyakarta.
2. Dengan diketahuinya pelaksanaan *leasing* syariah di *Federal Internasional Finance* Syariah Yogyakarta, maka dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Indonesia.